

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQUD AL-LUJJAIN DITINJAU DENGAN KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD

Pada dasarnya, hak dan kewajiban bagi suami istri sudah ditentukan oleh ulama-ulama klasik dalam kitab-kitab fiqh konvensional yang beragam. Di antaranya adalah kitab *'Uqud al-Lujjain* karangan Imam Nawawi al-Bantani yang selalu menjadi kitab pegangan di kalangan pesantren. Mengenai hal ini Husein Muhammad dalam beberapa bukunya memberikan beberapa pandangan tentang keadilan dan kesetaraan gender. Beliau beserta teman-temannya juga mendiskusikan dan mengkritisi kitab *'Uqud al-Lujjain* tersebut secara spesifik melalui Forum Kajian Kitab Kuning, sehingga bisa dijadikan kaca mata untuk memandang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud al-Lujjain* yang dianggap timpang dan mendiskreditkan perempuan. Berikut penulis sajikan analisis hasil penelitian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud al-Lujjain* ditinjau dengan kesetaraan gender perspektif Husein Muhammad, baik secara umum pandangan beliau atau secara khusus beliau dengan kawan-kawannya, Forum Kajian Kitab Kuning dalam mengkritisi kitab *'Uqud al-Lujjain*.

A. Kewajiban Suami Kepada Istri

1. *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*

Dalam temuan penelitian, ayat *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* di yang dikutip oleh Syaikh Nawawi, para ulama dalam berbagai tafsir menyatakan bahwa bahwa istri juga mempunyai hak yang sama dan seimbang dengan kewajibannya, akan tetapi kaum laki-laki memiliki satu tingkat lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Menurut Husein, *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* adalah suatu hal yang mengandung kebersamaan diantara kedua belah pihak. Dari sini orang bisa

mengartikan bahwa *Mu'asyarah* sebagai pergaulan karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan ketentraman¹.

Sedangkan *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* dalam pernikahan perspektif gender Husein Muhammad adalah salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak suami istri. Dalam hal ini, secara pandangan gender Husein, *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* itu adalah hak dan kewajiban harus dilandasi dengan beberapa prinsip, antara lain adalah kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya², sebagaimana ayat yang dikutip oleh Syaikh Nawawi.

Dengan ini, sudah jelas bahwa *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* dalam kitab '*Uqud al-Lijjain* tidak bertentangan dengan gender perspektif Husein Muhammad, karena dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* tersebut juga ada kebersamaan dan kesetaraan serta keadilan dalam tanggungan hak dan kewajibannya masing-masing kedua belah pihak suami istri, tidak terkecuali pernyataan Ibnu Abbas yang dikutip oleh Syaikh Nawawi tentang *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*, yaitu "Saya akan berhias dan berdandan untuk istriku, sebagaimana istriku berdandan untuk aku³". Karena hal itu menurut penulis sebenarnya termasuk hak bersama antara suami dan istri, sehingga antara keduanya juga sama-sama berhak menikmati pelayanan yang baik.

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 222

² Ibid. 226-227

³ Ibid, Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 2, (Mesir: Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-kitab, 1990), 298.

Mengenai derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Nawawi, Husein Muhammad juga mengakui bahwa kelebihan laki-laki dalam ayat dalam *Uqud al-Lujjain* itu merupakan kelebihan yang nyata dan bisa terlihat dari dua hal, *Pertama*, penciptaan laki-laki yang lebih cerdas dan relatif lebih seimbang dalam berfikir, kesiapannya untuk memikul perjuangan kewajiban di pundaknya dan berusaha memenuhi kebutuhan dalam keluarga. *Kedua*, kewajiban dalam menafkahi istri, dengan memberikan mahar serta memenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan⁴.

Akan tetapi Husein Muhammad beserta kawan-kawan dari Forum Kajian Kitab Kuning menganalisis bahwa pencarian nafkah bagi perempuan pada zaman itu (zaman sahabat) sangat berat, oleh karena itu tugas dan beban mencari nafkah diberikan kepada laki-laki, sehingga menyematkan tingkatan lebih tinggi daripada perempuan adalah dorongan untuk kesemangatan⁵. Sedangkan untuk zaman modern ini, banyak perempuan yang terjun ke pasar kerja, dan ketergantungan terhadap laki-laki juga kian kecil, bahkan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga⁶.

Masalah ini, bila ditelaah dengan gender Husein, hal ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, karena tidak ada kesetaraan bagi perempuan ketika perempuan itu sendiri menjadi tulang punggung keluarga, seharusnya

⁴ Forum Kajian Islam Tradisional, *Menguk Kebatilah dan Kebohongan Sakte FK3*, (Pasuruan: Rabithah Ma'ahid Islamiyah, 2004), 28; M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalah Pahami*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 177-178; Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2013), 111.

⁵ Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 91.

⁶ Ibid, 92.

hal itu menjadi *mafhum mukholafah* ketika seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi yang menjadi tulang punggung adalah istrinya, maka sudah barang tentu keunggulan tersebut milik perempuan,⁷ dengan demikian jelas bahwa sebenarnya kelebihan harus setara dan tidak berhubungan dengan jenis kelamin.

Akan tetapi, pernyataan Husein Muhammad tersebut bisa terbantahkan dengan penafsiran para ulama terdahulu terhadap kelebihan laki-laki dalam ayat tersebut tidak terkecuali Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar menyebutkan bahwa kelebihan yang disebabkan kepemimpinan dan tanggung jawab atas kesejahteraan mereka⁸. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak mutlak mengunggulkan laki-laki, akan tetapi karena memang betul betul keunggulan orang laki-laki dari dua hal tersebut di atas⁹.

Menurut al-Qurtubi, status suami sebagai pemimpin tidak bisa berpindah kepada istri, karena bertentangan dengan kodrat yang diberikan oleh Allah (*bima faddolallah*) juga kelebihan itu didapat oleh suami karena sebagai pemberi nafkah kepada istri (*bima anfaqu*) maka bila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, istri tersebut tidak semata-merta disebut sebagai pemimpin wanita (*qawwamuna al an-Nisa'*)¹⁰ sebagaimana penjelasan di atas.

Oleh karena itu, menurut penulis, keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan merupakan kudrat Allah yang disematkan kepada mereka

⁷ Ibid, 92.

⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 2 (Mesir: Hai'ah al-Misriyah al-'Ammahli al-Kitab, 1990), 543.

⁹ Ibid.

¹⁰ Abu Abdillah bin Muhammad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Vol 5 (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyah), 168-169.

laki-laki dan perempuan. Maka, seorang perempuan tidak boleh iri dengan ketimpangan hak yang telah diberikan kepada kaum laki-laki dan hak yang diberikan kepada kaum perempuan, karena itu adalah ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, hal ini sesuai dengan *asbabu al-nuzul* yang diceritakan oleh Ibnu Abi Umar bahwa ketika Ummu Salamah menghadap Nabi Muhammad dan berkata “Ya Rasulallah, kenapa laki-laki diperbolehkan untuk berjihad perang, sedangkan kami kaum wanita tidak berkenan berperang? Dan kenapa kami kaum perempuan hanya mendapatkan separuh dari warisan laki-laki? Kemudian turunlah ayat al-Qur’an¹¹:

"ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض"¹²

Artinya: “dan janganlah kalian menjadi iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain”

Sebagaimana kaum perempuan tidak boleh iri dengan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki, kaum laki-laki pun juga tidak boleh iri dengan karunia Allah yang diberikan kepada perempuan. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: "أُمُّكَ" قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أُمُّكَ" قَالَ: "ثُمَّ مَنْ؟" قَالَ: "ثُمَّ أُمُّكَ" قَالَ: "ثُمَّ مَنْ؟" قَالَ: "ثُمَّ أَبُوكَ" وَفِي حَدِيثٍ قُتَيْبَةَ: مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ.¹³

Artinya: seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku perlakukan baik. Nabi menjawab "Ibumu", laki-

¹¹ Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Vol 5, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi, tt), 87.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971.) 32.

¹³ Muslim bin Hujjad al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol 4 (Bairut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi, tth) 1974.

laki itu berkata, selanjutnya siapa? Nabi menjawab "Ibumu", laki-laki itu berkata lagi, selanjutnya siapa? Nabi menjawab "ibumu", laki-laki itu berkata lagi, selanjutnya siapa? Nabi menjawab "Bapakmu".

Dari sini sudah bisa kita melihat, betapa besar anugrah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan. Menurut al-Munawi semua itu sebanding dengan pengorbana dan tanggung jawab ketika mengandung, menyusui dan merawat anak-anak¹⁴. Oleh karena itu, menurut penulis, di sini bisa dilihat keadilan dan kesetaraan dalam Islam menempatkan posisi suami dan istri dengan segala hak dan kewajibannya. Suami mendapatkan kelebihan atas kewajiban yang diembannya, begitupula sebaliknya bagi istri, memiliki kelebihan pada sisi lainnya.

Mengenai masalah perempuan sebagai tawanan laki-laki, hal itu jelas tidak sesuai dengan kesetaraan gender perspektif Husein Muhammad, karena hadits tersebut sebagai teks yang berindikasi tindak kekerasan terhadap perempuan, dan akan membawa kepada implikasi lain yang merugikan perempuan, Husein menganggap hal ini sebagai pemasangan kebebasan seseorang, karena menjadikan seseorang harus mengikuti sang tuan, hal itu menurut beliau adalah pemikiran kelompok konservatif zaman dahulu yang mendiskreditkan perempuan¹⁵.

Husein Muhammad sendiri mengakui hadits itu berindikasi tindak kekerasan, tapi hadits itu bisa dipaham dan dipercaya untuk dijadikan

¹⁴ Zainuddin al-Munawi al-Qahiri, *Faydhu al-Qadir*, Vol 3 (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356), 261.

¹⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), 226-227.

pedoman telaah hubungan suami istri. Tetapi, dalam hadits itu disebutkan juga bahwa kaum wanita diupamakan seperti tawanan, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mandzur bahwa kata '*awani*' itu bermakna '*ka-al-asra*', yaitu 'seperti tawanan', maka Ibnu Saidah berkata yang dikutip oleh Ibnu Mundzir dalam kitab tersebut bahwa wanita dianggap seperti tawanan oleh Nabi karena wanita selalu didzalimi oleh lelaki, sedangkan mereka sendiri tidak mampu untuk membela diri ataupun mendapat pertolongan dari orang lain¹⁶.

Dalam menyikapi perempuan seperti tawanan yang dikemukakan oleh Syaikh Nawawi, menurut penulis suatu hal penting yang perlu dikemukakan di sini adalah bukan berarti Islam mendiskreditkan perempuan, akan tetapi sebaliknya, yaitu sebagai peringatan agar para suami memperlakuka baik terhadap istri-istri mereka. Oleh karena itu, hadits ini oleh Syaikh Nawawi disebutkan dalam bab kewajiban suami terhadap istri, bukan kewajiban istri terhadap suami, sehingga kewajiban laki-laki mutlak harus dilakukan kepada perempuan.

Menurut penulis, dalam komentar Syaikh Nawawi pada bab hasil temuan penelitian tidak ada kesan sedikitpun menganggap perempuan adalah tawanan suaminya secara hakiki. Meskipun dalam beberapa tafsiran kata "*Awanin*" tetap diartikan sebagai "tawanan" seperti tafsiran dari al-Mundzir dan al-Turmudzi, bahkan ditambahkan maksudnya adalah: "beberapa tawanan ditanganmu", namun maksud dari tafsiran ini adalah tetap hanya sekedar *tasybih* (penyerupaan) dan kelihatannya *tasybih* yang digunakan adalah pola

¹⁶ Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Arab*, Vol 15, (Bairut: Dar al-Shadr, 1414), 102, Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,... 227.

tasybih muakkad, yakni merupakan *musyabbah* (sesuatu yang diserupakan) pada *musyabbah bih* (yang diserupai) dengan tanpa menyebutkan perangkat (huruf *tasybih*-nya), dalam hadits di atas berupa huruf “*kaf*” (arti: seperti) *tasybih*¹⁷.

2. Memberikan Nafkah

Keluarga atau rumah tangga merupakan sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram damai dan sejahtera. Guna mewujudkan tujuan tersebut, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan istri.

Kewajiban suami dalam nafkah tersebut meliputi sandang, pangan dan papa sebagaimana ayat al-Qur'an:

18 ...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "...dan kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian terhadap ibu dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf..."

19 ...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

Artinya: "tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka..."

Ibnu Rusy dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* menjelaskan bahwa para ulama fiqh satu pendapat diantara hak istri adalah mendapatkan nafkah hidup

¹⁷ Ahmad bin Ibrahim al-Hasyimi, *Jawahir al-Balaghah fi al-Ma'ani wa al-Bayan wa al-Badi'*, (Bairut: Maktabah al-Ushriyah, tt). 260.

¹⁸ Q.S. Surat al-Baqara (2) ayat 233.

¹⁹ Q.S. Surat at-Talak (65) ayat 6.

dan pakaian serta memperoleh perlakuan yang adil dari suami. Tentang kewajiban suami tersebut di atas, mayoritas ulama fiqh sepakat, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang empat hal, yaitu tentang waktu wajib memberikan nafkah, ukuran beratnya nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah²⁰.

Ulama fiqh juga sependapat bahwa, istri yang mendapatkan nafkah ini adalah istri yang merdeka dan tidak *nusyuz* kepada suami²¹. Bahkan ulama lain menyatakan suami harus menyiapkan pembantu untuk menyiapkan makanan dan pakaian yang siap dipakai istri dan anak-anaknya. Hal tersebut menandakan bahwa betapa suami memikul tanggung jawab yang besar terhadap istrinya²².

Dari beberapa penjelasan Syaikh Nawawi tentang nafkah, jelas ulama sepakat termasuk Husein Muhammad bahwa tanggung jawab nafkah dibebankan kepada suami. Oleh karena itu, nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami sudah sesuai dengan prinsip kesetaraan gender Husein Muhammad, beliau merinci kewajiban tersebut pada dua hal, *Pertama*, kewajiban dalam bidang ekonomi, dalam hal ini antara lain adalah berkenaan dengan mahar, nafkah dan kebutuhan primer istri lainnya, *kedua*, kewajiban nafkah non ekonomi, dalam hal ini berupa aspek-aspek relasi suami istri dan relasi kemanusiaan (kesetaraan, keadilan dan tanpa diskriminasi)²³.

Beda halnya bila ada suami yang tidak mampu bahkan tidak bisa mencari nafkah, seperti cacat badan disabilitas hingga tidak mampu untuk

²⁰ Abu al-Walid Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Vol 3 (Qahirah: Dar al-Hadits, 2004), 77.

²¹ Ibid.

²² M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalah Pahami*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 312.

²³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, 226.

mendapatkan penghasilan. Meskipun kewajiban memberikan nafkan bukan dari istri, melainkan dari suami, bukan berarti istri tersebut tidak berkewajiban secara mural untuk membantu beban keluarga dalam mencari nafkah²⁴.

Begitu pula istri yang tidak dinafakahi suaminya, maka istri tersebut boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya demi mencari bekal kehidupannya, bahkan suami tidak berhak melarang kepada istri secara mutlak manakala suami tidak bisa menafkahi istrinya, sebab ketika suami tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka dia tidak punya hak untuk melarang istri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya²⁵.

Husein memberikan komentar sesuai dengan prinsip kesetaraan gendernya bahwa, apabila suami mampu dalam memberikan nafkan, tapi ia enggan untuk memberikannya tanpa alasan, maka istri boleh mengambil harta suami tersebut untuk menuntut haknya karena kedzoliman suami²⁶, hal ini-lah yang menjadi keharusan membela perempuan dari ketertindasan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Hal itu menurut sebagian ulama, istri tersebut boleh mengambil harta suami dengan tanpa izin suami, akan tetapi mengambilnya tersebut hanya sebatas hak yang biasa ia perolehnya saja, tidak boleh lebih dari itu²⁷.

Banyak ayat al-Qur'an dan hadits lain yang menjelaskan gtentang pemberian nafkah, bila melihat pada keadaan ekonomi saat ini yag serba sulit,

²⁴ Abu Zkariya Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi, *Raudhotu atTholibin* Vol 9, (Bairut: Maktabah al-Islami, 1991), 78.

²⁵ Ibid, 78.

²⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, 251.

²⁷ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyah al-Musyarsyidin*, (Surabaya: al-Hidayah, Tth), 242.

menurut penulis sayogyanya seorang istri memahami terhadap kemampuan suami, dan sepantasnya istri menerima apa yang diberikan oleh suami dengan keadaan lapang dada apa adanya tanpa menuntut lebih dari kemampuan suami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Oleh karena itu, Sayyid Sabiq menggambarkan bahwa, bila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, maka dia harus tetap memberikan semampunya, meskipun kurang dari target menurut syariat²⁸. Dan kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir-bathin, jika memang sudah diberikan tapi masih saja kurang, maka secara otomatis kewajiban suami tersebut sudah gugur.

Di situlah menurut penulis bahwa suami mempunyai tugas berat terhadap keluarganya, mencari nafkah, mengelola rumah tangga. Sayogyanya suami mampu memberikan nafkah sebagaimana sang istri terima ketika masa gadisnya oleh orang tuanya, akan tetapi jika istri mampu bersikap sabar dengan segala keterbatasan suami, itulah kebaikan yang besar bagi istri, karena menerima kelebihan dan kekurangan bersama adalah termasuk kewajiban bersama antara suami dan istri²⁹.

Soal mencari nafkah, menurut penulis sebenarnya syariat Islam juga tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahi siapapun, bahkan dirinya sendiri. Sebab kebutuhan materinya ditanggung oleh orang lain. Jika masih gadis, ayahnya yang wajib memenuhi kebutuhannya. Jika sudah menikah, suaminya yang wajib memenuhinya. Wanita dianjurkan mencari nafkah hanya

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 2, (Bairut: Dar al-'Arabi, 1977), 177.

²⁹ Nasiri, *Praktek Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi*, (Surabaya: Khalista, 2010), 28.

dalam keadaan darurat dimana tak ada yang menanggung nafkah dirinya dan anak-anak.

Jikapun para isteri tidak menuntut itu semua, itu karena mereka melepaskan semua haknya itu atas dasar cinta dan keikhlasan yang luar biasa. Ridha suami dan janji manis ‘jannah’ dari Allah menjadi pilihan yang tentu lebih menggiurkan. Maka di sinilah menurut penulis, jika masih ada kaum feminis yang menuding Islam mengabaikan hak kaum perempuan, mungkin mereka kurang piknik saja.

3. Membayar Maskawin

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikanlah hak bagi perempuan untuk menerima mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya

Laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar, karena mahar bukan lambang jual-beli, akan tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban dan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain itu pula sebagai lambang cinta kasih dan sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah.³⁰

Menurut Qurash Shihab yang dikutip oleh Huseim Muhammad dan kawan-kawan Forum Kajian Kitab Kuning bahwa suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya, karena mahar tersebut adalah lambang kesiapan

³⁰ Subhan, Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam, *al-Turast: Jurnal studi keIslaman*, 4, 1, (Januari-Juni 2017), 4.

dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Karena sifatnya sebagai lambang, maka jumlah mahar tidak harus banyak, sedikitpun jadi, hal ini disebabkan karena perkawinan bukan akad jual beli dan mahar juga bukan harga dari perempuan³¹, akan tetapi mahar tersebut sebagai lambang pentingnya posisi akad, serta menghargai dan memuliakan perempuan.

Dalam Islam, keberadaan mahar dapat dilihat dengan beberapa istilah, diantaranya adalah; *Shadaq, Nihlah, Ajrun, Mahar, Haba' dan thawl*³². Pengistilahan ini mayoritas memberikan pengertian bahwa mahar itu adalah simbol atau lambang kecintaan dan kesungguhan calon suami, sebagaimana penggunaan istilah *Shadaq*, maksud yang terkandung adalah pemberian mahar berupa gambaran kesungguhan calon suami, sedangkan penggunaan istilah *Nihlah* mengartikan mahar yang diberikan merupakan kecintaan suami kepada istri dan bukan sebagai pembanding dari apapun³³.

Hal itu juga tidak bertentangan dengan gender Husein Muhammad, akan tetapi maskawin tersebut bukan dari sebuah harga. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti dalam ketentuan maskawin. Hal ini karena pemberian maskawi secara berlebihan adalah terlarang, karena hal itu tidak memberatkan laki-laki yang ingin mengawini perempuan yang nantinya mempersulit perkawinan yang bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, bahkan bisa merusak pada personal ataupun sosial. Hal itu juga

³¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, 227; Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 99.

³² Lajnah Bahtsu al-Masail Pondok Pesantren Lirboyo, *'Uqud al-Lujjan dalam Disharmuni Modernitas dan Teks-Reks Religius*, (Kediri: Lajnah Bahtsu al-Masail, 2006), 41.

³³ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Matholib* Vol 3 (Bairut: Dar al-Kitab al-Islami), 200.

termasuk sebagai sebagai keseimbangan dalam gender³⁴. Bahkan dalam beberapa hadits justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak terlalu besar, Nabi Muhammad bersabda:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبِرَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مَثُورَةٌ"³⁵

Artinya: Dari Sayyidah 'Aisyah ra. Nabi Muhammad bersabda: Keberkahan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ringan untuk diberikan.

Membayar mahar diwajibkan bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan bukan hanya dizaman ini, dan bukan pula dikhususkan pada ummat Nabi Muhammad, akan tetapi membayar mahar tersebut sudah disyariatkan jauh sebelumnya sejak zamannya Nabi Adam pertama kali manusia dijadikan oleh Allah diwaktu mengawini Sayyidah Hawwa. Nabi Adam memberikan mahar kepada Sayyidah Hawwa tidak berupa harta, akan tetapi hanya berupa mahar membacakan shalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak tiga kali, padahal Nabi Muhammad pada zaman itu belum ada³⁶.

Pembayaran mahar yang dilakukan oleh Nabi Adam ini menandakan bahwa mahar tidak harus berupa harta ataupun benda, akan tetapi bisa juga

³⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, 227-228.

³⁵ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad al-Syaibani, *Musnad Ahmad*, Vol. 41, (Tt: Mu'assasah al-Risalah, 2001), 75.

³⁶ Ahmad bin Muhammad al-Shawi, *Hasyiyah al-Shawi ala Tafsir al-Jalalain* Vol 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 2012), 267.

berupa hal yang bisa bermanfaat untuk istri yang dinikahnya, seperti mengajari membaca al-Qur'an³⁷

Pada zaman Nabi-pun ada sahabat yang tidak punya harta sama sekali untuk diberikan kepada calon istri sebagai mahar, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencari apa saja yang bisa dibuat mahar, meskipun itu berupa cincin dari besi, akan tetapi sahabat tersebut tidak mempunyai apa-apa meski berupa cincin dari besi, hanya saja sahabat tersebut bisa membaca beberapa surat dari al-Qur'an, maka Rasulullah memerintahkan untuk mengajarkan apa yang diketahui dari surat tersebut³⁸, sebagaimana Nabi Adam memberikan mahar shalawat kepada Sayyidah Hawwa.

4. Mendidik Istri

Dalam mendidik istri, Syaikh Nawawi mengutip hadits tentang didikan yang baik terhadap keluarganya, karena Nabi Muhammad-pun juga mendidik dengan baik terhadap keluarga. Maksud hadits tersebut menurut al-Munawi adalah sebagai anjuran bagi suami untuk mendidik memberikan pengertian dan rasa tanggung jawab terhadap istri, serta tanggung jawab didikan oleh suami untuk menjaga istri dari hal yang dapat mengurangi martabat keluarga, mulai dari akhlaq dan lain sebagainya³⁹.

Tidak hanya itu, suami yang baik tidak akan membiarkan istrinya melakukan hal yang dapat merusak nilai agama, terutama dalam masalah kewajiban, sebagaimana disampaikan dalam bab temuan penelitian. Pernyataan

³⁷ Muhammad bin Qasim al-Ghuzzi, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2009), 115; Abi al-Fadhal Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughu al-Maram*, (Surabaya: Dar al-Ilmi, Tth), 203.

³⁸ Abi al-Fadhal Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughu al-Maram...*, 203.

³⁹ Zainuddin al-Munawi al-Qahiri, *Faydhu al-Qadir...*, Vol. 2, 97.

Syaikh Nawawi tersebut senada dengan apa yang disampaikan KH. Hasyim 'Asy'ari, Rais Akbar Nahdlotul Ulama, beliau menyampaikan dalam kitabnya bahwa, seorang suami berkewajiban mendidik istri apa yang dibutuhkan di dalam agama, termasuk mengajari ibadah shalat dan lain sebagainya⁴⁰. Oleh karenanya, Syaikh Nawawi menyampaikan bahwa perempuan itu butuh pendidikan dengan baik karena umumnya perempuan itu lemah akal dan agamanya.

Bila suami bisa untuk mendidik dan mengajari perkara wajib terhadap istrinya, maka istri tetap tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada orang lain. Solusi sebagai ganti untuk mengajari adalah suami wajib bertanya kepada orang lain seperti ulama untuk belajar, bila suami tidak bisa mengajari istrinya karena keterbatasan pengetahuannya, kemudian suami tersebut menjelaskan kepada istrinya tentang apa yang dia pelajari dalam keadaan istri tetap berada di dalam rumah. Apabila suami tetap tidak bisa untuk bertanya kepada orang lain, maka istri boleh keluar untuk belajar hal tersebut bahkan hukumnya wajib, sedangkan suami haram apabila melarangnya⁴¹, karena baik buruk istri tergantung suami yang mendidik serta tidak menutup kemungkinan, suami belajar kepada istri, karena keterbatasan pengetahuan seorang suami.

Berkenaan dengan pernyataan Syaikh Nawawi dalam bab temuan penelitian asumsi superioritas laki-laki atas perempuan yang beliau sampaikan tentang perempuan perlu didikan dengan baik karena umumnya perempuan itu

⁴⁰ KH. Hasyim 'As'ari, *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*, (Jombang: Maktabah al-Masruriyah, Tth), 16.

⁴¹ Ny. Lu'lu' Mukarromah, *Mutiara Hikmah 3*, (Pasuruan: Kopontren Sidogiri, tt), 137.

lemah akal dan agamanya dengan merujuk pada hadits shahih yang sangat terkenal, sebagaimana berikut:

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمِصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا⁴²

Artinya: Diceritakan dari Abi Said al-Khudri berkata: Rasulullah saw. keluar pada suatu hari raya, idul adha atau idul fitri, masuk ke masjid, lalu bertemu dengan para perempuan. Beliau berkata kepada mereka. Wahai perempuan, ayo bersedekah (agar kalian tidak masuk neraka), karena aku pernah diperlihatkan kalian banyak yang masuk neraka, para perempuan bertanya, mengapa demikian (banyak dari kami yang masuk neraka)? Rasulullah menjawab, karena kalian sering melaknat dan tidak berterimakasih atas kebaikan (dari suami, keluarga dan saudara), aku juga tidak melihat perempuan-perempuan (yang dianggap) kurang akal dan kurang agama dari kalian, tetapi sanggup mengalahkan laki-laki yang tangguh dan kokoh pendirian. Para perempuan bertanya, apa yang membuat kami dianggap kurangf akal dan kurang agama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: bukankah kesaksian kamu separuh dari laki-laki? Iya, jawab mereka. Itulah (yang dimaksud) kurang akal. Bukankah ketika haid tidak shalat dan tidak puasa? Iya jawab mereka. Itulah (yang dimaksud) kurang akal.

⁴² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol 1..., 68.

Teks pernyataan ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Syuqqoh dan Kaukab Shiddiqu yang dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya menyatakan bahwa "*naqisati aqli*" itu bukan kurangnya akal, akan tetapi kurangnya berfikir dan kurangnya nalar, kekurangan ini menurutnya karena struktur sosial yang tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk belajar dan berlatih berfikir, sebagaimana laki-laki juga jika tidak belajar dan berlatih maka akan kurang kemampuan dalam berfikir⁴³. Dengan hal ini, jika perempuan diberi kesempatan, maka ia juga akan mampu untuk berfikir secara baik, sebagaimana laki-laki, jika ia kurang belajar dan berlatih berfikir, maka ia akan kalah daripada perempuan dalam segi berfikir.

Jadi ungkapan ini bukan soal akal perempuan yang kurang dan rendah, tetapi tentang kebiasaan berfikir yang bisa kurang juga bisa kuat, tergantung pada kesungguhannya dalam belajar dan berlatih. Bukan tergantung pada jenis kelamin. Menurut Husein, kekurangan akal bagi perempuan tersebut bukan kekurangan yang bersifat kodrat dan fitrah perempuan, akan tetapi bisa dilihat dari kekurangan sosiologis, maka bisa disimpulkan akal tersebut relatif⁴⁴

Sebagaimana pada kenyataannya, banyak perempuan yang lebih pintar dan cerdas daripada laki-laki jika ada kesempatan belajar, dan juga tidak sedikit laki-laki lebih bodoh daripada perempuan. Dalam hal ini Husein mencontohkan kepada Ratu balqis dari negeri Saba, Cleopatra dan Syajarat al Dur dari Mesir, Aisyah bin Abu Bakar, Rabiah al-Adawiyah dari Baghdad,

⁴³ Faqih Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD: 2019), 275.

⁴⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, ...*, 198.

Indira Ghandi dari India dan lain-lain. Semuanya adalah perempuan-perempuan cerdas yang sukses memimpin bangsanya yang besar, bahkan melebihi suksesnya pemimpin laki-laki. Jadi menurut beliau kekurangan akal perempuan bukanlah suatu yang fitrah, akan tetapi relatif⁴⁵.

Abu Syuqqoh juga menyatakan tentang hadits di atas bahwa "*naqishat din*" juga bukan berarti secara esensi perempuan adalah kurang agama. Menurut beliau hanya simbolik yang bersifat insidental dari kurangnya aktifitas perempuan pada shalat dan puasa yang haram dilakukan diwaktu menstruasi⁴⁶.

Sedangkan menurut Husein Muhammad, *naqishat din* itu disebut dengan *naqishat an-nau'i*, yaitu kekurangan yang bersifat relatif, kerelatifan itu menurut beliau bisa dipandang dalam fiqh, masa haid itu paling banyak 15 hari, maka sucinya juga 17 hari, sedangkan paling sedikit sehari semalam, maka sucinya 28/29 hari. Boleh jadi keduanya itu jarang terjadi, karena kebiasaan perempuan haid itu 6-7 hari, maka otomatis masa sucinya adalah 23/24 hari. Kemungkinan juga haid itu tidak terjadi kepada perempuan, sebagaimana perempuan bocah dan perempuan menopause⁴⁷.

Akan tetapi, menurut Ibnu Hajar al-Qasthalani menyatakan bahwa, kekurangan perempuan dalam akal dan agama tersebut bukanlah celaan untuk mendiskreditkan perempuan, karena hal tersebut memang dari asal kejadiannya yang menyebabkan mereka haram beribadah diwaktu menstruasi, hal tersebut hanya sebagai peringatan saja yang disebutkan oleh Nabi di atas tentang

⁴⁵ Ibid, 198-199.

⁴⁶ Faqih Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif...*, 275.

⁴⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...* 196.

perempuan sebagai sumber fitnah dan banyaknya perempuan sebagai penghuni neraka. Dan hal tersebut bukan semata-merta perempuan sebagai ahli berdosa karena kurangnya akal dan agama, Syaikh Syarf bin Yahya an-Nawawi kemudian menambahkan bahwa karena akal tersebut adalah perkara yang relatif, maka hal itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang.⁴⁸

Dalam hal ini Husein menilai hadits tersebut di atas bertentangan dengan nilai-nilai prinsip kesetaraan dalam agama, dikarenakan hadits tersebut telah memberikan kesan kuat bahwa agama memang melakukan perbedaan antar manusia. Prinsip agama yang beliau maksud adalah *al-musawa baina an-nas*, kesetaraan antar manusia yang merupakan konsekuensi logis dan sentral dalam Islam⁴⁹.

Nah, pandangan kesetaraan Husein Muhammad dalam masalah *naqishat aql* dan *naqishat din* tidak sesuai dengan pandangan kesetaraan gender, karena jelas kekurangan semacam ini tidak sendirinya menjadikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, karena termasuk ketidakadilan bila faktor biologis ini dijadikan alasan untuk menetapkan batasan atas peran dan aktualisasi dari perempuan dalam ruang dan waktu sosial mereka⁵⁰.

Menurut penulis, dalam masalah ini keterbatasan akal dan agama yang dimiliki kaum perempuan merupakan siklus alami yang sudah ditakdirkan sebagai bagian dari jenjang kesempurnaan perwujudan manusia. Dengan keterbatasan akalnya bukan berarti perempuan tidak bisa memperoleh sebuah

⁴⁸ Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *Irsyadu al-Sari li Syarhi Shahih al-Bukhari*, Vol 1 (Mesir: al-Mathbua al-Kubra al-Amiriyah, 1323), 347; Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari li Ibni Hajar*, Vol 1 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379), 406.

⁴⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari li Ibni Hajar*, Vol 1....., 195.

⁵⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, ..., 197.

kesempurnaan, namun bukan berarti kesempurnaan dan keunggulan tersebut bisa dijadikan tolak ukur kemampuan perempuan dalam urusan kepemimpinan. Dalam hal ini, tentunya perempuan sudah semestinya mendapatkan perhatian dan didikan dari suami meskipun bukan karena akal dan agamanya berkurang. Oleh karena itu menurut penulis, dalam konsep Islam laki-laki dan perempuan sudah setara, mereka setara dalam berbagai bidang dan kemampuan yang dimilikinya.

Jika persoalannya pada pahala dari aktivitas ibadah, seperti ditegaskan oleh Abu Syaqqoh, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Syarf Nawawi di atas, maka tidak menutup kemungkinan perempuan bisa melaksanakan aktivitas ibadah lain untuk mengumpulkan pahala saat menstruasi, baik ibadah ritual seperti berdzikir ataupun ibadah sosial seperti menolong orang lain dan sebagainya, sebagai ganti dari kekurangan pahala saat menstruasi. Maka disinilah menurut penulis yang dimaksud kesetaraan antara ibadah laki-laki dan perempuan yang dianggap timpang dan kurang bagi perempuan.

Selain mendidik dengan didikan agama, suami juga berkewajiban mendidik istri secara mural, yaitu ketika istri dalam keadaan *nusyuz*, yang mana istrinya membangkang terhadap suami, dalam hal ini al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34-35 memberikan tawaran tiga langkah didikan mural dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang muncul karena nusyuz tersebut, yaitu:

Pertama memberi nasihat dan mengingatkan akan siksa Allah lantaran dia mendurhakai suaminya, karena Allah telah mewajibkan istri untuk mentaati suaminya, dan ketaatan itu merupakan hak suami. *Kedua* menghindari istri di

tempat tidur. Yang dimaksud '*al-Hajru*' dalam ayat itu tidak menggaulinya, tidak tidur di atas tempat tidurnya atau membelakanginya (pisah ranjang), sedangkan Sayyidina Ali menjelaskan selain tidak tidur satu ranjang juga tidak disapa selama *nusyuz*. *Ketiga*, memukulnya, yakni jika istri tidak merubah perbuatan buruk setelah dinasihati dan dipisah ranjang, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Para ahli fiqih mengatakan: pukulan yang tidak melukai menurut ulama adalah yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak meninggalkan bekas, serta gugurlah kewajiban suami atas nafakah istri yang sedang *nusyuz*⁵¹.

Setidaknya, dalam memutuskan perkara dalam rumah tangga tidak boleh dalam keadaan marah, karena hal itu dominan memutuskan dengan hawa nafsu⁵². Oleh karena itu, ketiga langkah ini harus ditempuh secara berurut tidak boleh menerapkan langkah memukul sebagai langkah awal dalam kasus *nusyuz*, karena memang runtutan penerapan didikan mural yang dilakukan suami tidak boleh memusuhi istri-istrinya dalam pisah ranjang bahkan sampai tidak memukul tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, sebagaimana aturan mendidik dan memberi peringatan kepada istri yang ada di dalam *nuzus* tersebut. Jadi, solusi awalnya adalah tetap menggunakan prinsip yang humanis yaitu dengan nasehat yang baik dan penuh kekeluargaan, dan Islam tidak mengedepankan prinsip kekerasan dan diskriminasi dalam relasi suami istri.

⁵¹ Q.S an-Nisa', (4) 34, Abu al-Fida' Ismail bin Umar al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Tt: Dar al-Thayyibah, 1999), 294-295.

⁵² Nasiri, *Praktek Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi...*, 26.

B. Kewajiban Istri Kepada Suami

1. Keunggulan Laki-Laki Sebagai Pemimpin dan Tafsir Bias Gender

Husein Muhammad dalam beberapa tulisan buku gendernya menekankan tentang pentingnya pendekatan dan pengkajian terhadap teks-teks klasik sebagai bahan perbandingan serta referensi dalam memperluas pandangan keagamaan, sehingga perempuan tidak selalu termarginalkan dan selalu mendapatkan posisi di wilayah domestic dan publik. Dalam konteks ini beliau melakukan penggalian secara metodologis geneologi teks berdasarkan konteks sejarah, serta spirit dari kandungan teks, termasuk dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, hadits atau kesepakatan-kesepakatan ulama tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

Dalam hal ini, Husen Muhammad tidak setuju terhadap justifikasi kaum konservatif termasuk Syaikh Nawawi dalam *'Uqud al-Lujjain* dan para pakar tafsir klasik yang menafsiri kalimat "*Qowwamuna*"⁵³ dan "*wa lahunna mitslu al-ladzi alaihinna bi al-ma'ruf*"⁵⁴ bahwa superioritas laki-laki adalah mutlak, sehingga ruang lingkup perempuan semakin sempit, dan realitas ini dianggap sah menurut agama, karena menurut mufassir tersebut superioritas terhadap perempuan dipandang bertentangan menurut agama⁵⁵.

Dominasi ulama yang cenderung patriarkis dalam mendalami suatu ayat menyebabkan *out put* panafsiran yang dikeluarkannya-pun cenderung patriarkis dan mengunggulkan laki-laki. Disinilah pentingnya bagi Husein

⁵³ Lengkapnya ayat surat an-Nisa' ayat (4) 34: ... الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...

⁵⁴ Q.S. al-Baqarah (2) 228.

⁵⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*.... 69-70.

untuk mengembangkan penafsiran yang lebih adil dan berkesetaraan terhadap perempuan dengan menggali khazanah keIslaman dengan menelusuri teks-teks klasik yang terkadang sudah tidak lagi digunakan sebagai rujukan, atau walaupun digunakan, para ulama menggungkannya secara parsial dan tebang pilih.

Mufassir yang dianggap liberal oleh Huseim Muhammad di dalam bukunya⁵⁶ dan mempunyai pandangan yang superioritas laki-laki terkait ayat tersebut adalah al-Zamakhsyari yang menyatakan bahwa laki-laki memang lebih unggul daripada perempuan. Keunggulan tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek antara lain, akal, ketegasan, semangat, keperkasaan, dan keberanian⁵⁷. Hal serupa juga dikemukakan oleh beberapa mufassir lain, seperti Fakhrudin al-Razi⁵⁸, al-Thabari⁵⁹, dan Ibn Katsir⁶⁰ dan lain-lain, termasuk Syaikh Nawawi sendiri⁶¹, ulama terkemuka Indonesia

Menurut Husein, mereka percaya pada keunggulan laki-laki sebagai sesuatu yang kodrati. Tafsir mereka seperti ini telah memengaruhi pikiran mayoritas muslim di dunia berabad-abad lamanya bahkan sampai dewasa ini. Ayat tersebut oleh para mufasir disimpulkan dengan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Para mufasir beranggapan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki atas perempuan adalah

⁵⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*.... 53.

⁵⁷ Abu al-Qasim Mahmud al-Zamakhsyari, *al-Kasyaf 'an Haqiq Ghawamid al-Tanzil*, Vol 1 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407), 505.

⁵⁸ Fakhrudin al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghaibjuz* Vol 10 (Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, tth), 70.

⁵⁹ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan* Vol 8 (Tt: Mu'assasah al-Risalah, 2000), 290.

⁶⁰ Abu al-Fida' Ismail bin Umar al-Qurasyi, *Tafsir Alqur'an Aladzim Ibn Katsir* Vol 2 (Tt: Dar al-Thayyibah li al-Nasyr, 1999), 292.

⁶¹ Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani, *Murah Labib Likasyfi al-Qur'an al-Majid*, Vol 1 (Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417), 195.

pemberian dari Tuhan⁶². Pandangan lebih maju disampaikan oleh Rasyid Ridha ketika menafsirkan ayat di atas bahwa kepemimpinan ini hanya termasuk urusan adat kebiasaan saja (*al-amr al-'urfiah*) yang dipatuhi oleh masyarakat atas dasar kontrak demi kemaslahatan⁶³.

Husein Muhammad menganggap bahwa perubahan zaman dan perkembangan intelektual dan kecerdasan nalar bahkan kekuatan fisik perempuan masa kini justru relatif telah merubah segala bentuk tafsir di atas hingga keunggulan tersebut berpindah kepada perempuan, hal ini karena kebudayaan telah memberikan peluang meskipun masih sedikit untuk aktualisasi atas potensi yang mereka miliki⁶⁴.

Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni menyatakan dalam menyikapi ayat tersebut bahwa keunggulan laki-laki terhadap perempuan bersifat mutlak perindividu (*jami' al-'afrad*), melainkan yang dimaksud adalah jenis laki-laki mengungguli perempuan. Sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan individu perempuan mengungguli individu laki-laki dalam hal lainnya⁶⁵, seperti istri bisa mengungguli suaminya dalam segi ilmu, agama, peribadatan, pekerjaan dan lain sebagainya..

Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo menyikapi ayat di atas dengan dua rincian, *pertama* bila yang dimaksud "*Qowwamuna*" tersebut pemimpin dalam rumah tangga, maka sudah barang tentu bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga hanya terbatas kepada laki-laki, *kedua*,

⁶² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, ..., 81.

⁶³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 5, 56.

⁶⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*.... 58.

⁶⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayatu al-Ahkam*, Vol 1 (Bairut: Maktabah al-Ghazali) 467

bila yang dimaksud ayat tersebut adalah pemimpin negara (*al-imamah*) maka bukan hanya berdaraskan ayat itu, tapi banyak hadits-hadits tentang larangan-larangan perempuan jadi pemimpin, maka ulama menyepakati untuk tidak dipernankan perempuan jadi pemimpin negara⁶⁶.

Sedangkan Rasyid Ridha tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena ayat diatas tidak menggunakan kata *ما فضلهم* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) tetapi menggunakan kata *بما فضل الله بعضهم على بعض* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka diatas sebagian yang lain)⁶⁷.

Dalam hal ini, suprioritas laki-laki pada pandangan ayat yang ditafsirkan oleh ulama-ulama konservatif di atas tidak sesuai dan bertentangan dengan kesetaraan gender, karena Husein mengaggap para penafsiran tersebut hanya membaca al-Qur'an dan hadits secara harfiyah (skripturalistik) saja, tidak menafsirkan dengan konteks keadaan saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya penafsiran secara harfiyah tersebut nantinya akan banyak ditemukan beberapa bunyi teks yang melegitimasi kekuasaan otoritas laki-laki terhadap perempuan⁶⁸, sebagaimana dalam surat an-Nisa' 34 dan al-Baqara 228 di atas.

Hal yang menarik dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an menggunakan perspektif gender adalah juga menggunakan analisis hermeneutik, analisis

⁶⁶ Lajnah Bahtsu al-Masail Pondok Pesantren Lirboyo, *'Uqud al-Lujjan dalam Disharmuni...*, 73-74

⁶⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 5, 56.

⁶⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...* 239.

hermeneutika ini menjadi urgen dalam memahami teks, karena wahyu Allah itu diturunkan dalam bentuk diskriminatif, termasuk terhadap perempuan⁶⁹.

Husein mungkin orang yang secara periodik mencoba menggunakan hermeneutika dalam penafsiran terhadap teks-teks klasik untuk kepentingan analisisnya, Husein menekankan pendekatan hermeneutiknya pada penggalian yang tajam terhadap teks-teks klasik atau dalam terminologi Ushul Fiqhnya dikenal dengan *al-Istidlal bi al-Alfazh*⁷⁰. Berbeda dengan kajian tradisional yang lebih menekankan pada aspek lafadz, dalam pandangan Husein, kajian hermeneutika memandang bahwa sebuah kalimat apapun bentuknya selalu meninggalkan beberapa hal; orang yang menyampaikan atau yang mengatakannya, dan orang yang diajak bicara penerima atau pembaca.

Dalam hal ini pertama kali yang perlu dilakukan adalah dengan membaca dan menelaah ulang terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadits nabi dalam konteks dimana, dan ketika apa al-Qur'an dan hadits itu diturunkan atau disampaikan⁷¹, agar penafsiran ulang tersebut disesuaikan dengan keadaan saat ini yang tidak mendiskreditkan perempuan. Dengan kata lain, kita tidak boleh membaca dan memperlakukan teks-teks itu dengan pemahaman asal-mula berikut nuansa-nuansa kultural, struktur sosialnya dan logikanya untuk zaman sekarang, akan tetapi harus diikuti dengan nuansa perkembangan sesuai konteks saat ini pula. Jika agama Islam dihadirkan oleh Allah dalam rangka membebaskan manusia dari ketertindasan, maka teks-teks keagamaan juga

⁶⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,... XLIX.

⁷⁰ Noviyati Widiyani, Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Jender di Indonesia, (Skripsi, Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 69

⁷¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,... 18-19.

seharusnya ditafsirkan dan dimaknai bagi kemerdekaan perempuan dari ketertindasan serta berkesetaraan dan adil gender tanpa melihat jenis kelamin⁷².

Dalam pandangan Husein Muhammad, ada beberapa hal yang menjadi dasar bagi langkah reinterpretasi terhadap sebuah teks untuk menjadikan teks-teks keagamaan tersebut menjadi hidup dan menjadi relevansi dengan ruang lingkup kontemporer tanpa menghilangkan makna transindensinya: *Pertama*, Menjadikan tujuan-tujuan Syari'ah (*Muqashad as-syar'iyah*) sebagai basis utama takwil. *Kedua*, Melakukan analisis terhadap aspek sosio-historis (*as-Siyag at-Tarikhi al-Ijtima'*) atau kasus-kasus yang ada dalam teks. *Ketiga*, Melakukan analisis bahasa dan konteknya (*as-Siyag Lisan*). *Keempat*, Melakukan identifikasi aspek kualitas dalam teks sebagai jalan kepemikiran analisis untuk kebutuhan konteks sosial baru kini dan disisni (*qiyas al-Ghaib ala Syahid*). *Kelima*, Melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadits (Takhrij al-*asanid*) dan kritik matan⁷³.

Oleh karena itu, beliau memaparkan pendapat al-Syathibi yang mengatakan bahwa siapapun yang ingin menyelami al-Qur'an dan hadits maka ia harus bisa memahami tradisi adat bangsa Arab; ucapan-ucapannya dan praktek-prakteknya, ketika ayat-ayat al-Qur'an itu diturunkan atau ketika Nabi menyampaikan sabdanya. Ketidak mengertian dalam saat ini akan menimbulkan kesulitan besar dalam memahami misi Islam⁷⁴. Begitu pula

⁷² Mamang Muhammad Haerudin, Husein Muhammad, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*, (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2014), 36.

⁷³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, ... 177-178.

⁷⁴ Ibrahim bin Musa al-Syatibi *al-Muwaffaqat*, Vol 2 (Tt: Dar ibn Affan, 1997) 87, Muhammad bin Abu Bakar Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin 'An Rabbi al-'Alamin*, Vol 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 338.

yang disampaikan oleh H. White, sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argument Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* bahwa penafsir dengan teori hermeneutika itu harus terlebih dahulu belajar kepada sejarah masa silam, karena mengukur sebuah teks tidak bijak bila menggunakan kriteria-kriteria modern⁷⁵.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas menurut Husein, maka teks-teks suci al-Qur'an yang secara lahiriyah bias gender sebenarnya memperlihatkan dan memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana upaya itu harus diperjuangkan dan bukan menyetujuinya sebagai sesuatu yang tetap dan selamanya. Menurut Husein ayat ini tidak mengharuskan laki-laki menjadi pemimpin domestik maupun publik, ayat tersebut sesungguhnya bukan berlaku normatif, yang berlaku tetap dan selama-lamanya, dimana-mana, melainkan narasi informative menceritakan realitas⁷⁶.

Akan tetapi, penulis lebih sepakat dengan pandangan Adian Husaini yang tidak setuju dengan pandangan tentang tuduhan liberal kepada mufassir seperti itu, karena menurut Adian, cara berpikir seksis dan antagonis sering menuduh para mufassir dan ulama fiqih laki-laki telah menyusun tafsir dan kitab fiqih yang bias gender, sebab mereka laki-laki. Cara berpikir seksis dan antagonis semacam itu tentu saja sangat tidak benar. Bisa saja sebagian pendapat ulama keliru. Tetapi menuduh mereka memiliki motif jahat untuk

⁷⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*,... 248.

⁷⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,..., 90-91.

menindas perempuan dan melestarikan hegemoni laki-laki atas perempuan, merupakan kecurigaan yang bias gender⁷⁷.

Oleh karena itu, karena hal ini berdasarkan pada wahyu, maka konsep Islam tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan itu bersifat abadi, lintas zaman dan lintas budaya serta tidak bisa diukur dengan gender. Bahkan menurut Adian, dalam tataran keimanan, merombak konsep baku yang berasal dari Allah ini sangat riskan. Jika dilakukan dengan sadar, bisa berujung kepada tindakan pembangkangan kepada Allah. Bahkan, sama saja ini satu bentuk keangkuhan, karena merasa diri berhak menyaingi Allah dalam pembuatan hukum⁷⁸. Oleh karena itu, menurut penulis, jika konsep '*gender equality*' dijadikan sebagai standar berpikir dalam menafsirkan teks al-Quran, maka akan terjadi perombakan hukum Islam secara besar-besaran.

2. Wanita Shalihah Berjihad Menaati dan Melayani Suami

Sebenarnya apa yang disampaikan Syaikh Nawawi tentang kewajiban seorang istri dengan mengutip sebuah hadits yang menjelaskan tentang kriteria wanita shalihah sudah tepat dan relevan dengan apa yang dibahas dalam bab kewajiban istri ini.

Kepanjangan hadits tersebut adalah dalil yang digunakan untuk menta'wil ayat-ayat al-Qur'an tentang wanita-wanita shalihah termasuk surat al-Nisa' ayat 34 di atas. Oleh karena itu, menurut al-Tabari bahwa hadits inilah yang kemudian menjadi bukti kuat penafsiran shalihah dalam surat al-nisa' ayat

⁷⁷ Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender: Kerancuan, Kekeliruan dan Dampaknya*, (Depok: Adabi Press, 2012), 40.

⁷⁸ Ibid, 12-13.

34 yaitu wanita-wanita yang teguh agamanya, berbakti kepada suami (tidak *nusyuz*), serta senantiasa menjaga diri dari harta suami⁷⁹.

Selain itu, seorang istri harus mengerahkan segala usaha dalam berkhidmah kepada suaminya agar selalu tercapai sebuah keadaan rumah tangga yang ideal dengan tanpa mengurangi hak seorang wanita untuk mengerjakan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai istri, sebagaimana Sayyid Muhammad sampaikan dalam kitabnya *Adabu al-Islam fi Nidhomi al-Ushrah* yang senada pengertiannya dengan hadits jihad perempuan:

ان تعمل جهدها على الخدمة في الدار⁸⁰

Artinya: Istri harus selalu mengerahkan tenaganya dalam berkhidmah kepada suami, lebih-lebih di dalam rumah.

Pandangan Husein Muhammad sendiri, jihad itu ada dua, sebagaimana dalam bab temuan penelitian yaitu jihad mural dan spritual. Dalam jihad spritual jihad dalam pengertian perang hanya diwajibkan pada kaum laki-laki dan tidak pada kaum perempuan, kecuali jika sudah menjadi *fardhu ain* (kewajiban individual). Dalam arti lain, jihad perang adalah kolektif laki-laki. Ketika seorang datang kepada Nabi dan menanyakan keterlibatan mereka dalam jihad perang, beliau memberikan jawaban "*hadzal al-jihad katabahu allahu ala ar-rijali*"⁸¹

Kemudian mengenai kesetaraan gender Husein Muhammad tentang jihad bagi perempuan yang dikemukakan Syaikh Nawawi, bahwa hal itu tidak

⁷⁹ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan* Vol 5..., 60.

⁸⁰ Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidzom al-Ushrah*, (Malang: Hai'atu al-Shafwah al-Malikiyah, tth), 65.

⁸¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,... 159.

sesuai dan bias gender, karena hal itu secara hal itu mengandung superioritas sekaligus otoritas laki-laki atas perempuan lebih dominan, karena perempuan harus mengikuti perintah suami dalam hal apapun⁸².

Selain itu, pernyataan Syaikh Nawawi dipandang bertentangan dengan gender karena karya-karya mufassir tersebut lebih banyak menposisikan perempuan hanya dalam rumah (domestik atau privat) saja. Meskipun kenyataannya perempuan juga bisa beraktivitas di ranah publik, akan tetapi dalam pandangan mereka, tidak terkecuali Syaikh Nawawi tetap saja aktivitas itu mengalami pembatasan⁸³.

Dalam hal ini, Husein Muhammad memberikan pandangan berbeda tentang jihad yang setara antara laki-laki dan perempuan bahwa perjuangan mural dan spritual adalah menegakan keadilan, kebenaran dan keshalehan tanpa memandang jenis kelamin. Semua tema ini terangkum dalam istilah yang sangat populer dan menjadi inti keseluruhan perjuangan dalam kehidupan orang-orang beriman, yaitu *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*; Perintah ini dalam al-Qur'an tidak hanya dibatas kepada kaum laki-laki, tapi juga pada kaum perempuan bisa berjihad di ranah sosial, ekonomi bahkan politik dan kebudayaan untuk menegakkan paradigma kesetaraan dan keadilan kemanusiaan⁸⁴. Inilah yang disebut oleh Husein Muhammad sebagai jihad akbar dalam Islam sebagai misi yang *rahmatan lil alamin*.

⁸² Ibid, 180-181

⁸³ Ibid, 158

⁸⁴ Ibid, 162.

Menurut penulis, ketaatan terhadap suami dalam rumah tangga secara rasional hadits sudah mewakili kesetaraan perempuan tentang jihad yang dilakukan laki-laki, sehingga hadits jihad dengan taat kepada suami kemudian menjadi penyeimbang terhadap perempuan itu sendiri, sebagaimana hadits yang dikutip oleh Syaikh Nawawi dalam bab temuan penelitian.

Menurut penulis, Husein Muhammad sepertinya memelintirkan makna jihad dengan mengutip perkataan imam syarbini ketika menafsirkan ayat *لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ* mengatakan laki-laki mendapat pahala karena jihad (perang) dan perempuan memperoleh pahala dari usahanya berupa menjaga "kehormatannya"⁸⁵, di sini Huseim Muhammad memelintirkan dengan tidak menyebut ketaatan kepada Allah dan suami oleh beberapa penafsir yang menyatakan bahwa sebenarnya perkataan Syarbini adalah laki-laki akan mendapatkan pahala dengan jihadnya, sedangkan perempuan akan mendapatkan pahala dengan menjaga kemaluannya, taat kepada Allah dan suaminya⁸⁶. Hal ini menurut penulis sangat disayangkan kepada Husein Muhammad yang ingin membela kesetaraan perempuan dengan cara memelintirkan penafsiran Syarbini di atas.

Padahal Nabi Muhammad bersabda di waktu kedatangan perempuan utusan para perempuan yang ingin berjihad perang sebagaimana hadits Nabi:

"أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ"⁸⁷.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Syamsuddin Muhammad al-Syarbini, *Siraju al-Munir*, Vol 1 (al-Qahirah, Mathba'a Bulaaq, 1285), 299.

⁸⁷ Abu al-Hasan Nuruddin al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid wa Manbai'i al-Fawaid*, Vol 4, (Qahirah: Maktabah al-Qudsiyah, 1994), 305

Artinya: Sampaikanlah kepada para perempuan yang kamu temui bahwa taat kepada suami dan mengakui terhadap hak suami itu sama dengan pahala jihad perang, sedangkan kalian semua sedikit yang akan melaksanakannya.

Dari beberapa hadits yang dikemukakan oleh Syaikh Nawawi tentang ketidak taatan kepada suami yang dilaknat malaikat konteksnya adalah ketaatan istri ketika suami mengajak berhubungan intim, bukan sekedar hak biologis dari masing-masing. Tapi konteks hadits tersebut harus dipahami hanya pada saat istri menolak atau secara sengaja meninggalkan suami yang membutuhkannya, sehingga kemudian menyebabkan suami marah dan kurang berkenan. Namun ketika suami tidak membutuhkannya atau belum mengajak, kewajiban bagi istri belum dapat ditetapkan, bahkan ketika perbuatan istri tidak dapat menimbulkan kemarahan suami karena sudah terciptanya saling pengertian, dosa maupun laknat juga tidak akan ada kepada istri tersebut⁸⁸.

Namun hal ini bukan berarti memenuhi kebutuhan biologis juga dikenakan bagi suami. Dalam arti, ketika suami dalam Islam memenuhi nafkah lahir sebagai perimbangannya, istri berkewajiban memenuhi nafkah batin. Oleh karenanya, konsep Islam telah memberikan tatanan seimbang bahwa hubungan biologis adalah kewajiban istri untuk suami dan bukan sebaliknya untuk istri, sebagaimana persoalan nafkah adalah kewajiban suami untuk istri dan bukan hak untuk suami.⁸⁹ Demikian ini adalah prinsip dari kalangan Syafi'iyah.

⁸⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari*, Vol 9 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379), 294-295.

⁸⁹ Lajnah Bahtsul Masail Pondok pesantren. Lirboyo, *Uqud al-Lujain dalam Disharmoni...*, 82.

Kemudian bila ditelusuri kenapa dalam hadits pada temuan penelitian tidak tercantum jika suami menolak ketika istrinya mengajak ke ranjang maka akan dilaknat malaikat, padahal kebutuhan biologis perempuan terkadang lebih tinggi daripada laki-laki. Maka menurut Quraish Shihab sebagaimana dikutip oleh Surahmat dalam jurnalnya yaitu sebagai *Mafhum Mukholafah* terhadap hadits diatas, bahwa seorang suami juga bisa dilaknat malaikat jika menolak ajakan dari istri⁹⁰. Menurut kalangan malikiyah, sebagian Hanafiyah dan Hanbaliyah, istri mempunyai hak yang sama dengan suami. Artinya suami juga wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya dalam jangka waktu tertentu⁹¹.

Pernyataan Syaikh Nawawi tersebut di atas bila dipandang dengan gender Husein Muhammad juga mengandung bias gender, karena menurut Husein, semua pernyataan Nawawi tersebut hanya memaknai secara harfiyah, karena hal itu mengandung superioritas dan otoritas laki-laki atas perempuan baik di ranah private suami dan istri atau ranah publik sosial dan politik, dan hal itu tidak sesuai pula dengan keadilan gender yang menjunjung tinggi kesetaraan⁹², yang kemudian oleh beliau perlu adanya penafsiran ulang agar pernyataan yang bias gender tersebut bisa menyetarakan terhadap perempuan yang sesuai dengan realitas sosial yang berkembang saat ini⁹³.

Pernyataan Husein Muhammad tersebut dipandang liberal oleh KH. Muhammad Najih putra KH. Maimoen Zubair Sarang, hal tersebut karena seperti yang diketahui bahwa feminisme liberal adalah aliran yang

⁹⁰ Surahmat, Potret Ideal Relasi Suami Istri, *Universum* Vol. 9 No. 1 (Januari 2015), 97-98.

⁹¹ Lajnah Bahtsul Masail Pondok pesantren. Lirboyo, *Uqud al-Lujain dalam Disharmoni ...*, 82.

⁹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, ... 180-181.

⁹³ *Ibid*, 186.

mengupayakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, seimbang, dan serasi di hadapan publik. Tidak hanya itu, menurut Gus Najih, keliberalan Husein Muhammad tentang pembelaan kesetaraan gender terhadap perempuan semaki tampak ketika dia kebablasan memperbolehkan perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki, padahal jelas hal itu menjadi ijma' ulama bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki⁹⁴.

Bila ditelaah lebih mendalam, seorang istri wajib taat dan berbakti kepada suami dalam segi apapun, selagi suami tidak memerintahkan kepada hal maksiat kepada Allah⁹⁵. Hal sedemikian, apabila istri tersebut membengkok terhadap suami, maka ia dianggap orang yang *nusyuz*, dan itu termasuk dosa besar, bahkan suami diperbolehkan untuk memukul istri yang *nusyuz* dengan pukulan yang tidak melukai, apabila istri tersebut kembali taat kepada suaminya, maka suami tidak boleh mencari alasan untuk menyusahkan istri⁹⁶.

Hal senada juga disampaikan oleh KH. Hasyim 'Asyari di dalam kitabnya *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*, beliau menyampaikan bahwa seorang istri wajib hukumnya melayani suami dalam segi apapun tanpa menolak sedikitpun, lebih-lebih dalam perkara mubah, kecuali dalam keadaan

⁹⁴ Muhammad Najih Maimoen, *Membuka Kedok Tokoh-tokoh Liberal di dalam Tubuh NU*, (Rembang: Toko Kitab al-Anwar 1, 1433), 118-119; Susanti, Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 4, 1, (Juni 2014), 206.

⁹⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Vol 2 (Surabaya: al-Hidayah, tt), 58.

⁹⁶ QS. al-Nisa' ayat (4) 34, Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, Vol 2 (Tt: Dar al-Thayyibah li an-Nasyr, 1997) 208, Ny. Lu'lu' Mukarromah, *Mutiara Hikmah 3...* 137

tidak halal⁹⁷, seperti dalam keadaan udzur karena haid, nifas dan lain-lain yang menjadi udzur menurut syara'⁹⁸, termasuk udzur secara syara' adalah menolaknya istri terhadap ajakan suami karena penis suami terlalu besar, sehingga istri tidak bisa melayani suami karena sakit akibat besarnya penis tersebut, dengan alasan itu pula, nafakah terhadap istri yang wajib dibayar oleh suami tidak dapat digugurkan⁹⁹.

Oleh karena itu, seorang istri harus menggambarkan dirinya di tengah-tengah suaminya dengan gambaran sebagai sosok yang memiliki sifat lemah lembut dalam melayani suami serta selalu menghormati dan taat pada suami, sebagaimana istri yang selalu mengharap ridha dari suami setiap saat, karena suami adalah surga atau neraka istri kelak di hadapan Allah¹⁰⁰.

Maka dari itu, menurut penulis diperlukan adanya persetujuan serta saling mengerti dari kedua belah pihak dalam melakukan kewajibannya masing-masing, sehingga terciptalah ketenangan dalam keluarga. Sebagaimana hadits shahih yang senada, jika istri menolak ketika suami mengajaknya ke ranjang maka akan dilaknat malaikat. Hadis ini patutnya harus disesuaikan dengan kondisi psikologis maupun biologis (*dzahiriyah wa bathiniyah*) seorang istri. Apabila istri dipandang kurang sehat, tentunya sangat bijaksana agar suami tidak memaksakan istrinya untuk melayani. Sepatutnya kedua pasangan

⁹⁷ KH. Hasyim 'Asy'ari, *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah, fi Majmu' Irsyadi al-Sari* (Jombang: Maktabah al-Turats, tt), 18; Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad al-Dzahabi, *al-Kabair li al-Dzahabi*, (Bairut: Dar al-Nadwah al-Jadidah, Tth), 173.

⁹⁸ Syamsuddin Muhammad bin Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati ma'ani al-Minhaj*, Vol 5 (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1994), 169.

⁹⁹ Sayyid Abi Bakar al-Syatha', *Hasiyah I'anatu al-Tolibin*, Vol 4, (Surabaya: al-Haramain, tth), 78-79.

¹⁰⁰ KH. Hasyim 'Asy'ari, *Dhou'u al-Misbah...*, 18.

diharuskan untuk bermusyawarah saling berinteraksi satu sama lain agar tidak ada yang dipandang terdiskreditkan, sehingga tidak hanya mengikuti ego masing-masing kedua belah pihak.

3. Istri Tidak Keluar Rumah

Sebagian ulama fiqh mengatakan, sebagaimana juga disampaikan oleh Syaikh Nawawi dalam bab temuan penelitian bahwa istri tidak boleh keluar rumah tanpa mendapatkan izin dari suaminya walaupun untuk menghadiri orang tuanya yang meninggal, dan jika ia memaksa keluar, maka gugurlah hak nafkahnya¹⁰¹, karena ketaatan kepada suami jauh lebih penting daripada menghadiri janazah orang tuanya dan istri yang taat kepada suami akan mendapatkan pengampunan dari Allah¹⁰².

Pernyataan Syaikh Nawawi tentang pelarangan perempuan keluar rumah bila dipandang dengan kaca mata kesetaraan gender Husein Muhammad hal itu tidak sesuai dengan keadilan dan kesetaraan gender, karena larangan keluar rumah bagi muslimah untuk saat ini sangat tidak realistis dan terkesan diskriminatif dan tidak setara serta mengandung kekerasan terhadap wanita, termasuk dalam konteks generasi awal Islam, karena larangan tersebut termasuk tradisi arab atau kultur patriarkis yang hegemonik hingga membelenggu perempuan di tembok-tembok rumahnya¹⁰³. Dalam hal ini Husein Muhammad juga menganalisis hadits yang dipaparkan oleh Syaikh

¹⁰¹ Zainuddin al-Malibari, *Fathul al-Mu'in, Bihamisy I'anatu al-Thalibin* (Surabaya: al-Hidayah, tth), 83.

¹⁰² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Vol 2.... 58-59.

¹⁰³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,... 227-228.

Nawawi dalam hasil penemuan dan menfonis hadits itu tidak disebutkan oleh kitab-kitab hadits populer dan *la ashla lahu (dha'if)*¹⁰⁴.

Sedangkan menurut penulis, hal itu memang tidak sesuai dengan keadilan gender, akan tetapi masalah itu adalah nash qoth'i yang tidak bisa dirubah lag. Catatan penting dalam penjustifikasian *dhoif* oleh Husein Muhammad dari hadits tersebut. Menurut penulis, hadits tersebut memang mayoritas ulama mengatakan *dhoif*, akan tetapi dari beberapa poin dalam matan hadits tersebut mengandung *syahid* (hadist pendukung), sehingga pendukung tersebut bisa membawa kepada kebenaran dan keabsahan hadits yang dianggap *dho'if* tersebut, salah satu hadits pendukung yang dikemukakan di sini adalah hadits hasan yang diisyaratkan oleh as-Syuyuthi dalam kitab *Jami' Shaghir*;

...وإما امرأة خرجت من دارها بغير إذن زوجها، لعنتها الملائكة حتى ترجع¹⁰⁵

Artinya: ...dan wanita yang keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka ia dilaknat oleh malaikat.

Istri yang hendak keluar dari rumah harus mendapat izin suami. Ketentuan tersebut menurut penulis merupakan aturan syari'at yang sebenarnya sangat manusiawi, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Muflih bahwa seorang wanita haram keluar rumah tanpa seizin suami, beliau memberikan kemurahan kepada perempuan bahwa keluar rumah tanpa izin suami untuk tidak dijadikan beban ketika dalam keadaan darurat, baik itu darurat karena kewajiban syariat

¹⁰⁴ Ibid, 230.

¹⁰⁵ Abdurrahman bin Abi Bakar al-Syuyuthi, *Jami' al-Shaghir wa Ziyadatihi*, Vol 1 (Maktabah Syamilah) 5030

atau lainnya, tapi setidaknya istri tersebut bisa menahan diri dari keluar rumah dengan semampunya¹⁰⁶.

Beda halnya dengan adanya suami yang menjadi beban terhadap istri, seperti suami yang suka teriak-teriak ketika ditimpa kesedihan, sehingga istri menjadi takut akan mudarat yang akan menimpa dari suami, jika istri tersebut keluar dari rumah hilanglah rasa takut tersebut, maka istri tidak wajib pasrah kepada suami, karena itu termasuk darurat, akan tetapi hal itu bisa mengururkan terhadap nafakahnya¹⁰⁷.

Oleh karena itu, menurut penulis sebaiknya seorang istri tidak memandang hal tersebut sebagai beban, paksaan, atau dianggapi sebagai penghalang. Izin keluar rumah dari suami tersebut harus disetujui sebagai bentuk kasih sayang, perhatian, serta tanggung jawab dari seseorang yang memang harus menjadi pelindung bagi istri, bahkan sebagai aturan syari'at.

Di dalam syari'at Islam, pada dasarnya seorang perempuan baik itu sudah bersuami ataupun sebaliknya, tidak boleh berpergian kecuali bersama salah satu mahramnya. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ¹⁰⁸.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Seorang perempuan tidak boleh keluar rumah selama tiga hari kecuali bersama dengan mahramnya

¹⁰⁶ Muhammad bin Muflih, *al-Adabu al-Syar'iyah*, Vol 3 (Bairut: Alam al-Kutub, tth), 374, Ahmad bin Muhammad bin Hajar al Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, Vol 4 (Bairut: al-Maktabah al-Islamiyah, tth), 208-209

¹⁰⁷ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyah al-Musyarsyidin*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 215.

¹⁰⁸ Muslim bin Hujjad al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol 2 (Bairut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi, tth), 975.

Perempuan tidak diperkenankan keluar rumah tersebut hanya karena akan banyak godaan dari syetan dalam perjalanan, karena wanita itu termasuk aurat, sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Nawawi. Bila wanita keluar rumah, maka syetan-syetan bersiap-siap dan tegak untuk menggodanya¹⁰⁹, karena bentuk tubuh perempuan itu termasuk aurat dan mengandung fitnah terhadap laki-laki.

Husein Muhammad menyikapi masalah ini dengan perspektif gendernya bahwa menghubungkan perempuan sebagai sumber fitnah adalah pandangan yang patriakis dan diskriminatif dan tidak sesuai dengan keadilan gender terhadap perempuan, yang mana hal ini tidak masuk akal dan tidak adil ketika perempuan yang harus disalahkan, padahal yang menjaili perempuan adalah laki-laki, sedangkan laki-laki sendiri menurut Husein sama dimata perempuan, yaitu menjadi daya tarik bagi perempuan itu sendiri, tetapi kenapa malah perempuan yang menjadi sasaran kesalahan atas ulah laki-laki sendiri¹¹⁰.

Oleh karena itu, hal ini bila dipandang dari sisi Islam, secara tidak langsung mengandung diskriminasi dan tidak adil gender, dalam hal ini tidak dibenarkan adanya kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan dan sejenisnya yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, apapun jenis kelamin, agama, etnis, warna kulit dan lainnya, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama, bahkan melanggar hak asasi manusia¹¹¹.

¹⁰⁹ Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Vol 3..., 468.

¹¹⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,... 205.

¹¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*....313-314.

Dalam hal ini Husein Muhammad menilai bahwa sumber fitnah bagi perempuan itu memang dinyatakan oleh Nabi dalam hadits shahih Imam Bukhari¹¹², akan tetapi pernyataan Nabi tersebut menurut Husein dapat dirumuskan mekanismenya dalam situasi dan kondisi yang berbeda hingga ia tidak dianggap lagi sebagai sumber fitnah dan sesuai dengan adil gender, yaitu dalam situasi hal dianggap aman, sebagaimana perempuan sekarang berangkat haji tanpa mahram akan tetapi hal itu bisa dianggap aman dengan peserta jumlah besar, sebagaimana hadits 'Adiy bin Hatim ra. bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya:

لَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ¹¹³
Artinya: Jika kamu berumur panjang niscaya kamu akan melihat seorang perempuan pergi sendiri dari Hira (saat ini di wilayah Irak) hingga [sampai di Mekah dan] melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah. Dia tidak takut kepada seorang pun kecuali dari Allah.

Pandangan penulis dalam hal ini, para ulama memang khilaf menanggapi hal tersebut, yang membolehkan perempuan keluar sendiri di atas menyatakan bahwa *'illat* (sebab hukum) larangan seorang perempuan pergi sendirian adalah tidak adanya keamanan selama perjalanan, sehingga, dibolehkan untuk mengambil pendapat ini karena mengandung kemudahan dan kelapangan, hanya saja perempuan tersebut tetap harus mendapatkan izin suaminya jika ia mempunyai suami, atau izin walinya jika tidak bersuami.

¹¹² Selengkapnya hadits; مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol 7..., 8.

¹¹³ Ibid, Vol 4..., 197.

4. Tidak Melanggar Larangan dan Mengharap Ridha Suami

Mengenai hukuman terhadap istri karena melanggar terhadap larangan suami, Sayyid Sabiq berependapat bahwa istri tersebut dianggap *nusyuz*, maka suami harus menasehati istri dengan aturan-aturan dalam menangani *nusyuz*. Serta suami tidak boleh memukul istri ketika pertama berbuat durhaka, karena hal tersebut mengandung hukum pasti dari Allah¹¹⁴. Berdasarkan keterangan tersebut, maka pada prinsipnya Islam menjunjung tinggi kebersamaan dan saling menasehati, tidak mengedepankan tindakan kekerasan terhadap istri.

Dalam masalah suami diperbolehkan memukul istrinya jelas hal itu tidak sesuai dengan pandangan gender Husein Muhammad, karena tindak kekerasan terhadap perempuan apapun bentuk kekerasannya, hal itu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut Husein, kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan history dari hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan¹¹⁵. Pernyataan ini sangat jelas sekali memperlihatkan ketimpangan gender yang telah mendarah daging di masyarakat melalui penempatan laki-laki yang telah memegang kekuasaan otoritas dalam relasi antar manusia baik di ranah privat ataupun domestik sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Pandangan Husein dalam hal ini, kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk fisik sebagaimana ayat *nusyuz* tidak semerta-merta harus

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 2, ..., 207.

¹¹⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, ..., 238.

dilakukan, akan tetapi masih ada solusi dan alternatif lain yang ditawarkan oleh al-Qur'an untuk mengatasi pembangkangan terhadap suami, dalam konteks ini mengarah pada perwujudan rekonsoliasi tanpa kekerasan (pemukulan), karena menurut Husein pemukulan terhadap istri adalah konteks budaya arab yang umum dilakukan ketika itu (al-Qur'an diturunkan), oleh karena itu, jika makna "*wadhribûnna*" ini lahir dalam konteks tradisi dan budaya, maka hal ini tentunya tidak bisa dipahami sebagai bentuk yang normatif, karena tradisi dan kebudayaan tidak bersifat permanen dan masih bisa berubah¹¹⁶.

Dalam masalah pemukulan terhadap istri yang membangkang sehingga dianggap *nusyuz*, yang jelas dalam perintah al-Qur'an pemukulan itu menurut penulis tidaklah bersifat wajib, akan tetapi mubah, bahkan yang baik menurut ulama adalah tidak melakukannya, akan tetapi bila suami memukul istri dengan alasan diatas tidaklah mengapa, karena itu sudah rekomendasi dari al-Qur'an, tapi harus melewati tahapan-tahapan mendidik dalam *nusyuz*, yaitu tidak mendahulukan pemukulan sebagai solusi utama.

Menanggapi hadits yang berkaitan dengan durhaka istri kepada suami, maka dilaknat oleh malaikat, Husein Muhammad beserta kawan-kawan dari Forum kajian Kitab Kuning bahwa hal itu juga mengandung bias gender, bahkan Husein dan kawan-kawan menvonis hadits tersebut sebagai hadits *maudhu'*, akan tetapi pernyataan *maudhu'* oleh Husein menurut penulis tersebut tidaklah benar, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Haitami dalam kitab

¹¹⁶ Ibid, 250-251.

al-Zawajir dari sebagian ulama¹¹⁷. Dan ketetapan hadits itu juga bisa dilihat dari hadits semakna yang diriwayatkan oleh al-turmudzi dan hadits shahih Bukhari berikut ini, meskipun penulis juga belum menemukan kenapa Syaikh Nawawi al-Banteni tersebut tidak mengutip hadits yang riwayatnya jelas shahih, akan tetapi beliau mengutip hadits yang memang dipertentangkan ulama dalam segi keshahihannya;

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ¹¹⁸

Artinya: Manusia yang paling berat siksaanya di hari kiamat adalah dua orang, wanita yang durhaka kepada suaminya dan pemimpin kaum yang (kaum itu sendiri) tidak menyukainya.

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرَجِعَ¹¹⁹

Artinya: Jika seorang istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi.

Dalam hal ini, Huseim Muhammad dan kawan-kawan yang telah menelaah kitab *'Uqud al-Lujjain* secara khusus memberikan komentar bahwa kitab tersebut tidak sama sekali mewakili perempuan dalam kesetaraan, karena kitab tersebut mayoritas hadits yang disampaikan sangat misoginis dan tidak adil gender, namun demikian ada sebagian kecil dari hadits yang dikutip menghargai perempuan. bahkan kitab tersebut dinilai ada ketimpangan dalam kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi hambatan terhadap pembangunan dan perdamaian, serta implikasinya terhadap asas

¹¹⁷ Ahmad Ibn Hajar al-Haitami, *al-Zawajir 'An Iqtirafi al-Kabair*, Vol. 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 1987), 63.

¹¹⁸ Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Vol. 2..., 192.

¹¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol. 7..., 30.

persamaan, kemanusiaan dan keadilan bagi perempuan cukup jelas mendiskreditkan¹²⁰.

Menurut penulis, sebenarnya kaum feminis sering menggembarkan Gender *Equality* dan menuduh Islam memarjinalkan kaum wanita, terutama dari sisi hak finansial. Padahal sejatinya, Islam memosisikan seorang ibu sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, yang diberikan wewenang penuh untuk mendidik intelegensi anak-anak, sekaligus moral dan spiritualnya. Tak sekedar itu, kaum lelaki muslim diperintahkan untuk memperlakukan wanitanya dengan sebaik mungkin. Siapa yang perlakuannya paling baik, dialah yang dinobatkan sebagai lelaki mukmin terbaik versi Rasulullah. Sebagaimana sabda beliau:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.¹²¹

Artinya: Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ia yang paling baik akhlaknya, dan orang terbaik diantara kalian adalah mereka yang paling baik akhlaknya terhadap isteri-isterinya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي...¹²²

¹²⁰ Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan...*, 330-331.

¹²¹ Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Vol 3, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi, tt), 458.

¹²² Ibid, Vol 5, 709

Artinya: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluargaku.

